



P U T U S A N

Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. METROPOLITAN TELEVISINDO, berkedudukan di Gedung Atrium Mulia Lantai 3 Ruang 302 Lantai 8 Ruang 808, 809 dan Lantai 9 Ruang 901, 902, Jalan Rasuna Said Kavling B 10-11, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 dan Kantor Studio di Institut Bisnis Nusantara di Jalan DI Panjaitan Kav 24 RT.10 RW.03 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang diwakili oleh SATRIO selaku Direktur PT. Metropolitan Televisindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ANTON LUNARDI, dan kawan-kawan, para Karyawan PT. Metropolitan Televisindo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

YOSSI ADITYAWARMAN, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Pondok Bambu II, Blok B Nomor 20 RT.001 RW.005 Kel. Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya: BONA S. NAIBAHO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat magang pada LAW FIRM Simanjuntak Pangaribuan Naibaho Partnership, yang beralamat di Jalan Kalibata Raya Nomor 4C Lt.2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diterima bekerja pertama kali di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2011 dengan status hubungan kerja diikat dengan

Halaman 1 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dan pada sebagaimana Surat Keputusan Nomor SK.039/PKT/HRD-BCHANNEL/VI/11 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;

- Adapun jabatan terakhir Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah sebagai *Technical Production Facility Departemen Head* dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 20.285.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

AWAL TIMBULNYA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Bahwa pada 25 Agustus 2015 Bapak Satya Sudhani (Direktur Teknik) dan Bapak Supriyono (GM Teknik) memanggil Penggugat, dan pada pertemuan tanggal 26 Agustus 2016 Penggugat diminta untuk mengundurkan diri dan mencari pekerjaan baru karena Perusahaan tidak lagi mau mempekerjakan Penggugat, namun Penggugat menolak untuk mengundurkan diri karena Penggugat tidak memiliki kesalahan apapun sebagai dasar untuk menengundurkan diri. Bahwa terhitung sejak tanggal pertemuan tersebut Penggugat dibebastugaskan oleh Tergugat tanpa ada penjelasan apapun, namun Penggugat tetap masuk dan bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa secara tiba-tiba dan tanpa pembahasan apapun dengan Penggugat, pada tanggal 27 Juli 2016 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi/ Rotasi Karyawan Nomor 288//RTV-1N7/HR-MUTASI/VI/2016 ter-tanggal 27 Juli 2016 dimana Perusahaan memutasi Penggugat ke daerah Palu-Sulawesi Tengah Herman perubahan jabatan sebagai Kepala Stasiun Transmisi;
- Bahwa oleh karena Perusahaan tidak pernah mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Penggugat mengenai keputusan dan rencana mutasi tersebut, maka Penggugat menolak dan menanggapi mutasi sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebagaimana Surat tertanggal 29 Juli 2016 Perihal: Tanggapan atas Surat Peringatan Nomor 226/RTV-INT/HR-Peringatan/VII/2016 dan Surat Keputusan Mutasi/ Rotasi Karyawan Nomor 288/RTV-INT/HR-MUTASI/VII/2016;
- Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap bekerja sebagaimana biasanya di Lokasi kerja Perusahaan di Jakarta, namun pada saat Penggugat hendak melakukan absensi kehadiran (*Finger Print*) ternyata Tergugat telah menghapus data absensi Penggugat dari database absensi Perusahaan, sehingga Penggugat tidak dapat mencatatkan kehadirannya untuk masuk bekerja di Perusahaan;

Halaman 2 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan penolakan atas proses mutasi yang tidak pernah dikomunikasikan terlebih dahulu tersebut. Tergugat mengirimkan tanggapan melalui Internal Memo Nomor 243/RTV-INT/HR-tanggapan/VIII/16, tertanggal 3 Agustus 2016, Perihal Balasan Tanggapan Surat Saudara Tanggal 29 Juli 2016;

Bahwa ternyata selain surat tanggapan dari Tergugat tersebut, ternyata Tergugat kembali mengirimkan lagi Surat Keputusan Mutasi/ Rotasi Karyawan Nomor 296/RTV-INT/HR-MUTASIA/III/I 6 tertanggal 4 Agustus 2016 yang pada intinya memutasi Penggugat ke POSO, dimana lokasi tersebut adalah lokasi yang berbeda dari lokasi mutasi pertama (PALU) hanya dalam waktu 8 (delapan) hah sejak mutasi sepihak yang pertama;

8. Bahwa mutasi sepihak yang kedua tersebut juga tidak pernah didiskusikan atau diinformasikan sebelumnya kepada Penggugat dan dikarenakan situasi serta kondisi keamanan di Kota Poso yang sedang tidak kondusif menjadi pertimbangan utama Penggugat untuk menolak mutasi sepihak tersebut;

LOKASI KERJA YANG DITENTUKAN OLEH TERGUGAT ADALAH BERBEDA BADAN HUKUM DENGAN TERGUGAT;

9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memiliki jabatan terakhir sebagai *Technical Production Facility Departemen Head* yang mana dalam struktur Perusahaan Tergugat, jabatan Penggugat tersebut dikategorikan dalam level Kepala Departemen namun pada surat mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata jabatan Penggugat berubah menjadi Kepala Stasiun Transmisi yang dikategorikan dalam level Supervisor;

10. Adapun perbedaan jabatan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Mutasi berdasarkan Surat Keputusan Mutasi/Rotasi Karyawan Nomor 288//RTV-INT/HR- MUTASI A/I 1/2016 tertanggal 27 Juli 2016 :

Nomor	Lokasi Kerja	Posisi	Departemen	Divisi	Melapor pada
1	Jakarta	Technical Production Facility Departemen Hea	Technical Peroductionoan Facility	Technic Broadcast	Technic Broadcast Division Head
2	Palu	Kepala Stasiun	Transmission & Network	Technic Broadcast	Transmission Network



		Transmisi			Departemen head
--	--	-----------	--	--	-----------------

b. Mutasi berdasarkan Surat Keputusan Mutasi/ Rotasi Karyawan Nomor 296/RTV-INT/HR- MUTASI/VIII/16 tertanggal 4 Agustus 2016:

Nomor	Lokasi Kerja	Posisi	Departemen	Divisi	Melapor pada
1.	Jakarta	Technical Production Facility Departemen Head;	Technical Peroductionan Facility;	Technic Broadcast	Broadcast Division Head Technic;
2.	Poso	Kepala Stasiun Transmisi	Transmission & Network;	Technic Broadcast	Transmissio n Network Departemen head;

Bahwa dari 2 (dua) mutasi dan perbedaan jabatan tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat selain dimutasi sepihak oleh Tergugat, juga didemosi dari jabatan sebelumnya, dimana sebelumnya sebagai Technical Production Facility Departemen Head (Kepala Departemen) Penggugat melaporkan hasil kinerjanya pada Technic Broadcast Division Head (Kepala DMsl). Ternyata, pada jabatan Kepala Stasiun Transmisi Penggugat harus melapor kepada Transmission Network Departemen Head (Kepala Departemen). Perbuatan Tergugat yang melakukan mutasi dan demosi secara sekaligus kepada Penggugat meskipun Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun secara jelas telah membuktikan itlkad tidak baik dari Tergugat kepada Penggugat dan karenanya mutasi tersebut juga merupakan mutasi yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 13 Tahun 2 (x) 3 Tentang Ketenagakerjaan;

11. Mohon perhatian Majelis Hakim Yana Mulia, bahwa Penggugat diterima bekerja dan memiliki hubungan kerja dengan dasar Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan PT. Metropolitan Televisindo, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2011;
12. Bahwa dalam Surat Keputusan Mutasi/ Rotasi Karyawan Nomor 296/RTV-INT/HR-MUTASI/VIII/I 6 tertanggal 4 Agustus 2016 Penggugat dimutasi oleh Tergugat ke lokasi kerja di Jalan Pulau Irian Jaya 3A, RT. 022/ RW.008, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso yang mana badan hukum antara Tergugat (PT. Metropolitan Televisindo) dengan lokasi kerja Penggugat yang dimaksud (PT. Waskita Wicaksana Visual) adalah berbeda badan hukum;

13. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan dengan tegas "Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak." Hal menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya perubahan Perjanjian Kerja *in casu* antara Penggugat dan Tergugat maka harus berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat ke badan hukum yang berbeda adalah melanggar hukum karena PT. Waskita Wicaksana Visual bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kerja Penggugat dan Tergugat, dengan demikian mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah, atas fakta adalah tidak sah dan karenanya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat belum berakhir;

TERGUGAT MELAKUKAN SEGALA DAYA DAN UPAYA UNTUK MEMUTUS HUBUNGAN KERJA DENGAN DIRI PENGGUGAT YANG BERTUJUAN UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA TERHADAP PENGGUGAT.

15. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia perkara *-aquo-* patut diduga bahwa tujuan Tergugat melakukan mutasi yang sedemikian semena-mena kepada Penggugat (dua lokasi yang berbeda) adalah agar Penggugat merasa tidak nyaman sehingga diharapkan Penggugat akan mengajukan pengunduran diri kepada Tergugat;

16. Bahwa atas penolakan mutasi yang dilakukan oleh diri Penggugat, Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Nomor 259/RTV-INT/HR-Panggilan/VIII/16. Perihal: Surat Panggilan I, Tertanggal 11 Agustus 2016 dan Surat Nomor 262/RTV-INT/HR-Panggilan/VIII/16, Perihal: Surat Panggilan 2, tertanggal 15 Agustus 2016;

Inti dari surat tersebut adalah melakukan panggilan untuk masuk bekerja di lokasi kerja yang beralamat di Jalan Pulau Irian 3A, RT. 022/ RW.008, Kel. Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso yang ditanda-tangani di Jakarta;

17. Bahwa prosedur dan mekanisme penempatan pekerja telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 32 yang menyatakan:

Halaman 5 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas obyektif serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat hak asasi, dan perlindungan hukum.
- (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah."

Bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan telah menyatakan dengan tegas:

"(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh Perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama";

18. Bahwa jelas seluruh rangkaian perbuatan-perbuatan serta perlakuan Tergugat kepada diri Penggugat dalam melakukan mutasi tersebut, yang Tidak memperhatikan harkat dan martabat diri Penggugat sebagai Pekerja, serta dilakukan Tanpa terlebih dahulu didiskusikan dengan Penggugat maka jelas mutasi tersebut hanya merupakan daya dan upaya Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap diri Penggugat tanpa berkeinginan untuk memberikan kompensasi gupapun adalah telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan; Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga telah mengakibatkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis (*disharmonis*) oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

19. Dengan berpedoman pada ketentuan hukum Ketenagakerjaan yang berlaku dan guna mempertahankan serta memperjuangkan hak-hak Penggugat sebagai Pekerja, maka Penggugat mencatatkan perselisihan perkara –a quo- ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan;

SUKU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA SELATAN
TELAH MENGELUARKAN ANJURAN NOMOR 4328/-1.835.3 TERTANGGAL 3
NOVEMBER 2016;

Halaman 6 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Suku Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan telah mengeluarkan Anjuran Nomor 4328/-1.835.3 tertanggal 3 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan Agar Perusahaan PT. Metropolitan Televisindo membayar yang pesangon dan hak-hak lainnya okeheha Sdr. Yossi Adityawarman dst.;
21. Terhadap Anjuran tersebut Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 052/BNP-BN/YA/X1- 2016 tertanggal 15 November 2016, yang pada intinya mempertanyakan tanggapan Tergugat atas Anjuran tersebut di atas, sekaligus meminta agar Tergugat tetap melaksanakan kewajiban membayar upah setiap bulannya kepada Penggugat Tergugat tidak memberikan hak normatif Penggugat dengan tidak membayarkan upah Penggugat meskipun belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
22. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia perkara *-aquo-*, Penggugat sudah tidak mendapatkan upah sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Gugatan *-aquo-* diajukan, oleh karenanya Penggugat meminta perlindungan hukum kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menegakkan aturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :
- "(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh hams tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";
- DAN
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan *Juncto* Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Pengupahan: "Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara

Halaman 7 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja." *Juncto* Pasal 151 ayat (31) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

23. Meskipun faktanya hubungan kerja Penggugat belum pernah putus sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas oleh ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun Tergugat justru melakukan tindakan-tindakan intimidasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor 472/SKE/HRD/XI/2016 tertanggal 14 November 2016;

24. Bahwa terhadap hal tersebut di atas. Penggugat melalui Kuasanya dengan itikad baik kembali memberikan tanggapan atas surat tersebut sekaligus meminta agar Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor Nomor 053/BNP-BN/YA/XI-2016 tertanggal 29 November 2016;

25. Bahwa atas penzaliman (dzolim) terhadap hak-hak Penggugat, yang mana Tergugat tidak lagi membayarkan upah bulanan kepada Penggugat sebagai pekerjaanya adalah bukti bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik telah berupaya memutuskan hubungan kerja terhadap diri Penggugat dengan niat tidak bersedia membayarkan hak-hak serta kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

" Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

26. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, selayaknya apabila memang Tergugat tidak lagi bersedia untuk mempekerjakan Penggugat di Perusahaan Tergugat, maka berdasarkan hukum Tergugat berkewajiban untuk membayarkan kompensasi

Halaman 8 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan formula uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

27. Bahwa ternyata Tergugat tidak memahami isi dari ketentuan hukum Ketenagakerjaan dan/atau mungkin Tergugat memang mendasarkan pada hukum rimba yang hanya menempatkan seluruh kebijakan ataupun keputusannya sebagai hukum dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

28. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, apabila Tergugat tetap tidak bersedia menerima Penggugat untuk kembali bekerja dengan dasar upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp 20.285.000,- dan masa kerja Penggugat telah bekerja selama 5 tahun 9 bulan di Perusahaan Tergugat, maka selayaknya berdasarkan hukum Tergugat berkewajiban untuk membayarkan kompensasi dan hak-hak pemutusan hubungan kerja dengan diri Penggugat sebesar Rp 549.723.500,- (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus mpiah); dengan formula perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar $2 \times 6 \times \text{Rp. } 20.285.000,- = \text{Rp. } 243.420.000,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp. } 20.285.000,- = \text{Rp. } 40.570.000,-$
 $= \text{Rp. } 283.990.000,-$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 283.990.000,- = \text{Rp. } 42.598.500,-$
Jumlah Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja = $\text{Rp. } 326.588.500,-$
- Upah berjalan sejak Agustus 2016 s/d Putusan (11 bulan)
 $11 \times \text{Rp. } 20.285.000,- = \text{Rp. } 223.135.000,-$
Total Keseluruhan Hak-hak Normatif Penggugat = $\text{Rp. } 549.723.500,-$

29. Bahwa atas fakta yang demikian, berdasarkan hukum Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk membayarkan hak-hak normatif Penggugat *in casu* Upah Proses sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Gugatan –a quo– diajukan selama 11 (sebelas) bulan upah, ditambah dengan kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan total kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.549.723.500,- (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Gugatan *-aquo-* diajukan dengan bukti-bukti otentik yang sangat kuat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *-aquo-* dengan merujuk Pasal 180 HIR agar memutus perkara ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sependapat dengan Penggugat, untuk kemudian berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *-Aquo-* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak dan upah berjalan sejak Agustus 2016 sampai dengan putusan ini diucapkan (11 bulan) yang keseluruhannya tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menyatakan bahwa biaya atas perkara ini ditanggung Tergugat;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*) KARENA BELUM ADANYA MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH MEDIATOR YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN.

1. Bahwa, di dalam Posita Gugatan angka 20 dan 21, Gugatan Penggugat dibuat dengan merujuk kepada Anjuran Nomor 4328/-1.835.3 tertanggal 3 November 2016 (selanjutnya disebut "Anjuran Tertulis 3 November

Halaman 10 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016") yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disebut "Sudinnakertrans") Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tidak mempunyai kewenangan mengakibatkan Gugatan premature;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Dan Tata Kerja Mediasi ("Permenakertrans Nomor 17/2014"):
- (a) Pasal 12 ayat (2) huruf a: Mediator yang berwenang melakukan mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi adalah Mediator yang bidang ketenagakerjaan provinsi);
 - (b) Pasal 12 ayat (3) huruf a: Mediator yang berwenang melakukan mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan adalah Mediator yang berkedudukan di Dinas Kabupaten/ Kota (instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ kota);
3. Bahwa faktanya, area lokasi kerja kantor Tergugat berada di dalam 2 (dua) Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- i. Kantor Pusat: yang beralamat di Gedung Atrium Mulia Lantai 3 Ruang 302, Lantai 8 Ruang 808, 809, 810 dan Lantai 9 Ruang 901, 902, Jl. HR. Rasuna Said Kavling B 10-11, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan"), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 475/27.1.1/ 31.74.02.1001/-071.562/2016 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Setiabudi untuk Kantor Pusat RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan;
 - ii. Kantor Studio: yang beralamat di Institut Bisnis Nusantara Jalan DI Panjaitan Kav. 24, RT/RW 10/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jati-negara, Jakarta Timur, yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (selanjutnya disebut "RTV Cawang Jakarta Timur"), sebagai mana yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 7/27.1BU/31.75.03.1005/-071.562/e/2016 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Cempedak untuk Kantor

Halaman 11 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studio RTV Cawang Jakarta Timur yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Timur;

4. Bahwa sedangkan Penggugat sendiri faktanya sebelum dimutasi ke Palu (Sulawesi Tengah) lalu ke Poso (Sulawesi Tengah), bekerja pada area lokasi kerja Kantor Tergugat yang beralamat di Kantor Studio RTV Cawang Jakarta Timur yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai-mana tercantum dalam Daftar Karyawan PT. Metropolitan Televisindo Lokasi Cawang Per Januari 2016 tertanggal 4 Januari 2016;
5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014, maka:
 - a) bila merujuk kepada area lokasi kerja kantor Tergugat yang berada di dalam 2 (dua) Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. yaitu: RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan dan RTV Cawang Jakarta Timur, maka Mediator yang berwenang menurut hukum untuk melakukan mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah Mediator pada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta: atau
 - b) kalau pun merujuk kepada lokasi kerja Penggugat sebelum dimutasi berada di kantor RTV Cawang Jakarta Timur dan kantor Tergugat yang terkait dengan perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo* adalah kantor RTV Cawang Jakarta Timur, maka Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota yang berwenang menurut hukum untuk melakukan mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah Mediator pada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Bahwa, faktanya Mediator yang melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat adalah Mediator pada Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah menerbitkan Anjuran Tertulis 3 November 2016, yang mana dalam perkara *a quo* Anjuran Tertulis 3 November 2016 dimaksud telah dijadikan sebagai syarat formil oleh Penggugat untuk mendaftarkan perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 11 Januari 2017 (vide Posita Gugatan angka 20), yang mana berdasarkan Pasal 12

Halaman 12 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014 Mediator pada Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya belum ada mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku, atau dengan kata lain: pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa, sesuai dengan hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur secara hukum khusus (*lex specialis*) dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang antara lain menyatakan pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat [1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU Nomor 2/2004");
8. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan melampirkan sebagai syarat formil yaitu Anjuran Tertulis 3 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Mediator pada Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan yang secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat atau dengan kata lain: pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat [2] huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2/2004 mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi bersifat prematur karena masih belum mempunyai risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. yakni: risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial berupa Anjuran yang dikeluarkan atau diterbitkan dari proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang berkedudukan di Dinas

Halaman 13 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyinsi DKI Jakarta (bila merujuk kepada area lokasi kerja kantor Tergugat yang berada di dalam 2 Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu: RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan dan RTV Cawang Jakarta Timur] atau Mediator pada Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur [bila merujuk kepada lokasi kerja Penggugat sebelum dimutasi berada di kantor RTV Cawang Jakarta Timur dan kantor Tergugat yang terkait dengan perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo* adalah kantor RTV Cawang Jakarta Timur);

9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bahwa sangat terbukti Gugatan Tergugat adalah prematur menurut hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat harus dikembalikan dan/atau Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

B. GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*).

10. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut;
 - a) Posita Gugatan angka 5, 7, dan 8: Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat mengenai mutasi yang menurutnya dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, dengan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dan tidak pernah didiskusikan atau diinformasikan kepada Penggugat;
 - b) Posita Gugatan angka 9 dan 10: Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat mengenai mutasi yang dilakukan Tergugat yang menurutnya mengabaikan demosi;
 - c) Posita Gugatan angka 12, 13 dan 14: Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat yang menurutnya ada perubahan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat akibat mutasi yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut Penggugat merupakan mutasi yang tidak sah dan melanggar hukum, yang mana menurutnya akibat mutasi tersebut Penggugat akan bekerja pada badan hukum yang berbeda yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat; dan
 - d) Posita Gugatan angka 22 dan 25: Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat karena tidak mendapatkan upah dari Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, yang mana menurutnya masih merupakan haknya;



11. Bahwa berdasarkan definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Nomor 2/2004:

- Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sehingga dalil-dalil Penggugat yang secara prinsip dikutip dalam jawaban ini butir 10 di atas sudah jelas merupakan perselisihan hubungan industrial sebagai berikut:
 - a) dalil-dalil Penggugat dalam Posita angka 5, 7, dan 8 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Penggugat mengenai mutasi yang menurutnya dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dengan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dan tidak pernah didiskusikan atau diinformasikan kepada Penggugat: jelas masuk dalam definisi perselisihan hak berdasarkan UU Nomor 2/2004 tersebut di atas;
 - b) dalil-dalil Penggugat dalam Posita angka 9 dan 10 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Penggugat mengenai mutasi yang dilakukan Tergugat yang menurutnya mengakibatkan demosi jelas masuk dalam definisi perselisihan hak berdasarkan UU Nomor 2/2004 tersebut di atas;
 - c) dalil-dalil Penggugat dalam Posita angka 12, 13 dan 14 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Penggugat yang menurutnya ada perubahan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat akibat mutasi yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut Penggugat merupakan mutasi yang tidak sah dan melanggar hukum, yang mana menurutnya akibat mutasi tersebut Penggugat akan bekerja pada badan hukum yang berbeda yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat: jelas masuk dalam definisi perselisihan kepentingan berdasarkan UU Nomor 2/2004 tersebut di atas; dan

Halaman 15 dari 61 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



d) dalil-dalil Penggugat dalam Posita angka 22 dan 25 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Penggugat karena tidak mendapatkan upah dari Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Gugatan *a quo* diaju-kan, yang mana menurutnya masih merupakan haknya: jelas masuk dalam definisi perselisihan hak berdasarkan UU Nomor 2/2004 tersebut di atas;

12. Bahwa, meskipun dalil-dalil Penggugat yang secara prinsip dikutip dalam jawaban ini butir 10 di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan akan ditanggapi oleh Tergugat lebih lanjut pada bagian "Dalam Pokok Perkara" dari jawaban ini, namun sudah jelas bahwa dalil-dalil Penggugat yang dimaksud menyangkut perselisihan hak dan perselisihan kepentingan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak dan/atau gugatan perselisihan kepentingan, dan bukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana oerkara *a quo*;

13. Bahwa Pasal 86 UU Nomor 2/2004 yang berbunyi: "Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan", khususnya penggalan kalimat "wajib memutus terlebih dahulu", menunjukkan gugatan perselisihan hak dan/atau gugatan perselisihan kepentingan dengan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicampur-aduk dan harus dipisahkan;

14. Bahwa dengan telah mencampur-adukan dalil-dalil mengenai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan di dalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang disampaikan Penggugat, maka membuat Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/ 2017/PN.JKT.PST., tanggal 25 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses yang seluruhnya sebesar Rp. 409.988.500,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 25 April 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Srt.KAS/PHI/ 2017/PN.JKT. PST. *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Juli 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. *JUDEX FACTI* PHI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*;

Halaman 17 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



A. *JUDEX FACTI* PHI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MENYATAKAN ANJURAN NOMOR 4328/-1.835.3 TERTANGGAL 3 NOPEMBER 2016 TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

1. *Judex Facti* PHI telah salah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah menjatuhkan putusan yang memberlakukan Anjuran Nomor 4328/-1.835.3 tertanggal 3 November 2016 (selanjutnya disebut "Anjuran Tertulis 3 November 2016") walaupun pada faktanya pertimbangan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan *Judex Facti* PHI menyatakan bahwa Termohon Kasasi terbukti bekerja pada Kantor Pusat Pemohon Kasasi yang beralamat di Gedung Atrium Mulia Lantai 3 Ruang 302, Lantai 8 Ruang 808, 809, 810 dan Lantai 9 Ruang 901, 902, Jl. HR. Rasuna Said Kavling B 10-11, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang berada di dalam wilayah Kota Adminitrasi Jakarta Selatan (selanjut-nya disebut "RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan") serta Pemohon Kasasi terbukti selalu hadir dan memberikan keterangan di dalam sidang mediasi dengan Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disebut "Sudinnakertrans") Kota Adminis-trasi Jakarta Selatan, sehingga dengan dikeluarkannya Anjuran Tertulis 3 November 2016 terbukti telah dilakukan mediasi. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada paragraf 4, halaman 55 s.d. halaman 56 Putusan PHI Nomor 04/2017, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum provinsi DKI Jakarta dan terbukti Penggugat bekerja pada kantor Tergugat, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Andriawan D. Yudianto didalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada kantor Tergugat di Gedung Atrium Mulia Jakarta Selatan dan kantor Tergugat yang berada di Cawang Jakarta Timur, oleh karena Penggugat terbukti bekerja pada kantor Tergugat di Atrium Jakarta Selatan, sesuai pasal 8 UU Nomor 2 tahun 2004 Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan berhak melakukan mediasi perkara *a quo*, dan terbukti pihak Tergugat selaku pihak yang berperkara terbukti hadir dan memberikan keterangan di dalam sidang mediasi, sehingga dengan dikeluar-

Halaman 18 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kannya Anjuran Mediator Nomor 4328/-1835.3 tanggal 3 November 2016, membuktikan bahwa sebelum diajukan perkara *a quo* telah dilakukan proses mediasi, sehingga gugatan Penggugat terbukti tidak prematur, berdasarkan alasan hukum tersebut eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur haruslah ditolak;"

2. Ironisnya, masih dalam bagian pertimbangan hukum yang sama tersebut di atas, *Judex Facti* PHI secara jelas mengutip keterangan saksi Termohon Kasasi bernama Andriawan D. Yudianto ("Saksi Andriawan") bahwa terdapat 2 (dua) lokasi kantor Pemohon Kasasi yaitu di Gedung Atrium Mulia Jakarta Selatan dan yang berada di Cawang Jakarta Timur, sebagai berikut:

"...sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Andriawan D. Yudianto didalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada kantor Tergugat di Gedung Atrium Mulia Jakarta Selatan dan kantor Tergugat yang berada di Cawang Jakarta Timur,...";

Dengan demikian, *Judex Facti* PHI telah menyadari bahwa Pemohon Kasasi memiliki 2 (dua) lokasi kantor di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan Termohon Kasasi bekerja di kedua lokasi kantor tersebut. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan menguraikan kekeliruan mendasar *Judex Facti* PHI sehingga telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi gugatan Termohon Kasasi Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena belum adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Faktanya, area lokasi kerja kantor Tergugat berada di dalam 2 (dua) Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa Pemohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 475/27.1.1/31.74.02.1001/-071.562/2016 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Setiabudi untuk Kantor Pusat RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan (*vide* Bukti T-1) dan Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 7/27.1BU/31.75.03.1005/-071.562/e/2016 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Cempedak untuk Kantor Studio RTV Cawang Jakarta

Halaman 19 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Timur (*vide* Bukti T-2). Berdasarkan fakta hukum Bukti T-1 dan Bukti T-2 tersebut secara tegas tercantum alamat dari masing-masing kantor Pemohon Kasasi pada wilayah propinsi DKI Jakarta yaitu:

1. Bukti T-1: Kantor Pusat Pemohon Kasasi yang beralamat di Gedung Atrium Mulia Lantai 3 Ruang 302, Lantai 8 Ruang 808, 809, 810 dan Lantai 9 Ruang 901, 902, Jalan HR. Rasuna Said Kavling B 10-11, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan");
2. Bukti T-2: Kantor Studio Pemohon Kasasi yang beralamat di Institut Bisnis Nusantara Jalan DI Panjaitan Kav. 24, RT/RW 10/03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (selanjutnya disebut "RTV Cawang Jakarta Timur");

Bahwa Termohon Kasasi pun selama proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membantah bahwa memang benar pada faktanya Pemohon Kasasi memiliki 2 (dua) kantor pada wilayah propinsi DKI Jakarta. Bahkan Saksi Andriawan yang diajukan oleh Termohon Kasasi juga mendukung dan menyempurnakan Bukti T-1 dan Bukti T-2 dengan memberikan keterangan sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada Kesimpulan halaman 7, angka (40) berikut:

"Saksi Andriawan menjelaskan bahwa PT Metropolitan Televisindo memiliki 2 kantor di Jakarta yaitu di Cawang, Jakarta Timur dan di Atrium Mulia, Jakarta Selatan":

- b. Termohon Kasasi pada faktanya bekerja di RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan dan RTV Cawang Jakarta Timur;

Bahwa pada faktanya Termohon Kasasi sebelum dimutasi ke Palu (Sulawesi Tengah) lalu ke Poso (Sulawesi Tengah), bekerja pada area lokasi kerja Kantor Pemohon Kasasi yang beralamat di Kantor Studio RTV Cawang Jakarta Timur yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam Daftar Karyawan PT. Metropolitan Televisindo Lokasi

Halaman 20 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang Per Januari 2016 tertanggal 4 Januari 2016 (*vide* Bukti T-3). Fakta hukum pada Bukti T-3 ini didukung dan disempurnakan oleh Saksi Andriawan didalam keterangannya saat proses persidangan dan telah Pemohon Kasasi uraikan pada Kesimpulan Termohon Kasasi halaman 7, angka (39) dan angka (47) sebagai berikut:

- Saksi Andriawan menjelaskan bahwa Penggugat bekerja di kantor Cawang, Jakarta Timur, milik PT Metropolitan Televisindo; dan
- Saksi Andriawan menjelaskan bahwa Penggugat melakukan absen di kantor RTV Cawang karena lebih dekat dari rumahnya;

Lebih lanjut Saksi Andriawan dalam keterangannya menjelaskan bahwa selain melakukan absen dan bekerja di RTV Cawang Jakarta Timur, Termohon Kasasi juga bekerja di RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan Saksi Andriawan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum pada Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3, maka menjadi fakta sempurna dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Kasasi bekerja di kedua lokasi kantor Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI yang mengeyampingkan bukti-bukti yang ada dan juga keterangan Saksi Andriawan bahwa Termohon Kasasi memiliki 2 (dua) lokasi kantor di DKI Jakarta dan Termohon Kasasi bekerja di kedua lokasi tersebut adalah tindakan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* (asas keseimbangan). Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) H.I.R., dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969:

Pasal 184 ayat (DH.I.R.

"Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu. Begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat Pasal 7 Reglemen tentang aturan Hakim Mahkamah serta kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia....";

Halaman 21 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, tanggal 25 November 1974
Nomor M.A./Pemb/1154/74;

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969:

"Oleh karena itu Mahkamah Agung R.I. menganggap perlu untuk meninjau suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

- c. Belum Adanya Mediasi yang Dilakukan oleh Mediator yang Mempunyai Kewenangan;

Berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 secara bersamaan dan didukung oleh keterangan Saksi Andriawan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Dan Tata Kerja Mediasi ("Permenakertrans Nomor 17/2014"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2) huruf a:

"Mediator yang berwenang melakukan mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi adalah Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi (instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi)";

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014 dapat disimpulkan:

bila merujuk kepada area lokasi kerja kantor Pemohon Kasasi yang berada di dalam 2 (dua) Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu: Kantor Pusat RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan dan Kantor Studio RTV Cawang Jakarta Timur, maka Mediator yang berwenang menurut hukum untuk melakukan mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi adalah Mediator pada Dinas yang

Halaman 22 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta;

Dengan terbuktinya fakta hukum dalam Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 secara bersamaan serta didukung oleh keterangan Saksi Andriawan, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014, Mediator Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sehingga oleh karenanya belum ada mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku, atau dengan kata lain: pengajuan Gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Walaupun telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Mediator Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, namun *Judex Facti* PHI tetap menganggap Mediator Sudinna-kertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan berwenang melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;

3. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yaitu Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014 sebagaimana telah diuraikan di atas telah jelas yang berwenang adalah Mediator pada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, pengajuan Gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Apabila mencermati hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur secara hukum khusus (*/ex specialis*) dalam penyelesaian

Halaman 23 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU Nomor 2/2004"), maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat apabila Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, Berikut bunyi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU Nomor 2/2004"): "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat";

5. Bahwa tidak pernah ada pengakuan dari Pemohon Kasasi bahwa terhadap Perkara *a quo* telah memperoleh Anjuran yang merupakan hasil dari proses mediasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 2/2004 dan Permenakertrans Nomor 17/2014, dan begitu pula tidak terdapat kebenaran fakta satupun bahwa terhadap Perkara *a quo* telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, ketiadaan pemeriksaan ataupun penolakan pada waktu sebelumnya mengenai berwenang atau tidaknya mediator pada Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan proses mediasi terkait dengan perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi adalah sepenuhnya bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi, dan karenanya penyampaian keberatan Pemohon Kasasi atas pengajuan Gugatan *a quo* yang belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku, adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 2/2004 dan Permenakertrans Nomor 17/2014, dan penyampaian keberatan tersebut bukanlah upaya untuk mencari-cari alasan tanpa dasar, bahkan sebaliknya dalil-dalil keberatan ini telah terbukti disampaikan dengan dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara jelas dengan ditunjang fakta-fakta dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi mendaftarkan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan melampirkan sebagai syarat formil yaitu

Halaman 24 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Anjuran Tertulis 3 November 2016 yang diterbitkan oleh Mediator pada Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan yang secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi atau dengan kata lain: pengajuan Gugatan dalam perkara a *quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2/2004 mengakibatkan Gugatan Termohon Kasasi menjadi bersifat prematur karena masih belum mempunyai risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, yakni: risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial berupa Anjuran yang dikeluarkan atau diterbitkan dari proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi DKI Jakarta;

8. Merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a *quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017 yang telah terbukti melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena melanggar hukum yang berlaku (*in casu* Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014 *Juncto* Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2/2004, serta Pasal 184 ayat (1) H.I.R., dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969) untuk kemudian mengadili sendiri perkara a *quo* atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. *JUDEX FACTI* PHI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KESALAHAN FORMALITAS PADA GUGATAN PENGGUGAT;

9. *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan dan kekeliruan karena telah menjatuhkan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya paragraf 2, halaman 56 Putusan PHI Nomor 04/2017 menyatakan bahwa tidak ditemukan kesalahan formalitas Gugatan Termohon

Halaman 25 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kasasi baik posita maupun petitumnya, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencernati gugatan Penggugat, dimana gugatan disusun dengan sistematika dan dalil-dalil yang jelas, baik posita dengan petitumnya tidak ditemukan kesalahan formalitas gugatan, melihat substansi eksepsi Tergugat tersebut ternyata didasarkan pada dalil-dalil yang telah menyentuh pokok perkara yang diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata didasarkan pada dalil-dalil yang telah menyentuh pokok perkara yang diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu, mengenai pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat oleh Tergugat, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

10. Pertimbangan hukum tersebut jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* PHI telah salah menerapkan hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur secara hukum khusus (*lex specialis*) dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu pada Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Nomor 2/2004:

"2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

3. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

11. Bahwa tanpa menyentuh pokok perkara yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*, telah secara jelas dan terang Termohon Kasasi dengan tegas dalam Posita Gugatannya mendalilkan pada intinya sebagai berikut:

(i) dalil-dalil Termohon Kasasi dalam Posita angka 5, 7, dan 8 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Termohon Kasasi mengenai mutasi yang menurutnya dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi, dengan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu

Halaman 26 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah didiskusikan atau diinformasikan kepada Termohon Kasasi: adalah jelas masuk dalam definisi perselisihan hak berdasarkan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Nomor 2/2004;

(ii) dalil-dalil Termohon Kasasi dalam Posita angka 9 dan 10 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Termohon Kasasi mengenai mutasi yang dilakukan Pemohon Kasasi yang menurutnya mengakibatkan demosi: adalah jelas masuk dalam definisi perselisihan hak berdasarkan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Nomor 2/2004;

(iii) dalil-dalil Termohon Kasasi dalam Posita angka 12,13 dan 14 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Termohon Kasasi yang menurutnya ada perubahan perjanjian kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi secara sepihak tanpa berdasarkan persetujuan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi akibat mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang menurut Termohon Kasasi merupakan mutasi yang tidak sah dan melanggar hukum, yang mana menurutnya akibat mutasi tersebut Termohon Kasasi akan bekerja pada badan hukum yang berbeda yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi: adalah jelas masuk dalam definisi perselisihan kepentingan berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 2/2004; dan

(iv) dalil-dalil Termohon Kasasi dalam Posita angka 22 dan 25 Gugatan *a quo* yang berisikan keberatan Termohon Kasasi karena tidak mendapatkan upah dari Pemohon Kasasi sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, yang mana menurutnya masih merupakan haknya: adalah jelas masuk dalam definisi perselisihan hak berdasarkan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Nomor 2/2004;

12. Bahwa jelas dengan telah mencampur-adukan dalil-dalil mengenai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan di dalam gugatan pemutusan hubungan kerja (*vide* Gugatan *a quo*) yang disampaikan Termohon Kasasi, maka membuat Gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 2/2004 telah diatur bahwa jika ada perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan

Halaman 27 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan. Penggalan kalimat "wajib memutus terlebih dahulu", menunjukkan gugatan perselisihan hak dan/atau gugatan perselisihan kepentingan dengan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja berdiri sendiri, tidak dapat dicampur-aduk dan harus dipisahkan;

Pasal 86 UU Nomor 2/2004

"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan";

13. Merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* PHI melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena melanggar hukum yang berlaku (*in casu* Pasal 86 UU Nomor 2/2004) dalam pertimbangan hukum paragraf 4, halaman 55 s.d. halaman 56 Putusan PHI Nomor 04/2017. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017 untuk kemudian mengadili sendiri perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. *JUDEX FACTI* PHI TELAH MEMUTUS PERKARA A QUO DENGAN TIDAK SAKSAMA DAN KURANG PERTIMBANGAN (*ONVOLDOENDE GEMOTI-VEERD/INSUFFICIENT JUDGMENT*) DENGAN MENYATAKAN BAHWA MUTASI ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM

- I. *Judex Facti* PHI salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgment*) dalam pertimbangannya bahwa mutasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pekerja;

14. *Judex Facti* PHI memutus dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan saksama atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan. Adapun *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang keliru dengan menyatakan mutasi

Halaman 28 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



harus dibicarakan terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya paragraf 4, halaman 62 Putusan PHI Nomor 04/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan setiap mutasi pekerja, Majelis berpendapat bahwa mutasi merupakan hak Pengusaha, namun sebelum dilaksanakan mutasi seharusnya tetap dibicarakan dengan pekerja yang hendak dipindahkan lokasi kerjanya, terlebih perpindahan tersebut ke lokasi yang jauh dari lokasi kerja asal, karena setiap perpindahan lokasi kerja, banyak aspek yang harus dihadapi oleh pekerja ditempat kerja yang baru, baik menyangkut masalah biaya hidup, tempat tinggal keluarga, biaya transportasi dan aspek-aspek lainnya, sehingga perintah mutasi *a quo* yang didasarkan pada perjanjian kerja dan Peraturan Perusahaan semata tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu merupakan suatu perintah mutasi yang tidak patut, mengingat di dalam Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum mengatur ketentuan mengenai aspek kebutuhan pembiayaan pekerja akibat tindakan mutasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* Bukti T-4 dan bukti T-5);"

15. Pertimbangan hukum tersebut jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* PHI telah tidak saksama dalam mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa sudah sejak awal ketika Termohon Kasasi masih memiliki hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi telah dipahami, dimengerti dan disetujui secara sukarela oleh Penggugat mengenai ketentuan mutasi yang mengikat Termohon Kasasi, yaitu sejak Termohon Kasasi mengikat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor 075/PKKT/B Channel-HRD/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 ("Perjanjian Kerja") dengan Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-4), sebagaimana diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

- (i) Termohon Kasasi secara sukarela dan tanpa adanya paksaan telah sepakat untuk mengadakan, menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Bukti T-4 tertanggal 14 Maret 2011;
- (ii) Sebagaimana ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kerja (*vide* Bukti T-4) yang telah disetujuinya, Termohon Kasasi juga telah sepakat dan menyatakan telah mengetahui seluruh

Halaman 29 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



aspek, hubungan kerja dengan perusahaan, pengaturan tata tertib dan syarat-syarat kerja dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi:

- (iii) Setelah dipelajari dan ditandatangani Perjanjian Kerja (*vide* Bukti T-4), Termohon Kasasi telah sepenuhnya memahami dan menyetujui ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja mengenai Termohon Kasasi akan ditempatkan di Departemen/Divisi *Broadcast & Technical*, dan Pemohon Kasasi berhak untuk kepentingan Perusahaan memindah-tempatkan atau merelokasi di seluruh Indonesia atau diluar Indonesia dan memutasikan Termohon Kasasi sepanjang demi kepentingan kemajuan perusahaan;
- (iv) Termohon Kasasi juga sepenuhnya memahami dan menyetujui secara sukarela dalam Pasal 7 ayat 1 Bukti T-4 untuk memberikan komitmen bahwa selama masa kerja Termohon Kasasi wajib untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan dari Pemohon Kasasi dengan sebaik-baiknya;
- (v) Aturan main tentang mutasi juga diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-5/ Bukti P-10), dimana melalui Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Kerja, Termohon Kasasi sudah menyetujui untuk membaca, mengetahui dan bersedia mengikuti Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat (*vide* Bukti T-5/Bukti P-10);
- (vi) Termohon Kasasi telah sepenuhnya membaca, mengetahui dan menyetujui ketentuan mutasi dalam Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat, bahkan dalam Perkara a *quo* Termohon Kasasi menjadikan Peraturan Perusahaan (PP) Pemohon Kasasi ini sebagai salah satu bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi, dan perihal mengenai mutasi ini telah diatur pada Pasal 13 PP (*vide* Bukti T-5 / Bukti P-10) sebagai berikut:
 - (a) Perusahaan berhak untuk menentukan penempatan dan/atau mutasi Pekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan Pekerja didasarkan pada rekomen-dasi Atasannya;
 - (b) Pekerja yang dimutasi wajib melaksanakan perintah mutasi;
 - (c) Mutasi tidak mengurangi Upah Pokok Pekerja;



(vii) Ketentuan mutasi yang diatur dalam Pasal 13 PP tersebut (*vide* Bukti T-5/ Bukti P-10), yaitu khususnya mengenai mutasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan Penggugat didasarkan pada rekomendasi atasannya serta tidak mengurangi upah pokok Penggugat. Berdasarkan Pasal 13 Bukti T-5/ Bukti P-10, pemindahan tempat kerja atau mutasi dilakukan dengan tidak mengurangi Upah Pokok Pekerja, yang mana hal ini terbukti dalam SK Mutasi Pertama Ke Palu (*vide* Bukti T-9 / Bukti P-3) dan dalam SK Mutasi Kedua Ke Poso (*vide* Bukti T-14/ Bukti P-5.B) yang tidak mengatur adanya penurunan upah apapun yang menjadi hak Termohon Kasasi. Hal ini menunjukkan fakta bahwa mutasi dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat dan hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Nomor 13/2003"):

"Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum";

(viii) Ketentuan mutasi yang diatur dalam PP (*vide* Bukti T-5 / Bukti P-10), sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 juncto. Pasal 1 ayat 3 PP, berlaku tanpa terkecuali bagi seluruh tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan Pemohon Kasasi, termasuk dan tidak terkecuali sudah mengatur mengenai aspek finansial untuk pekerja (*in casu* Termohon Kasasi), sehingga telah memenuhi asas adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 13/2003.

16. Bahwa keberadaan Perjanjian Kerja (*vide* Bukti T-4) ini didukung dengan keterangan Saksi Andriawan yang menjelaskan bahwa ia diterima bekerja di PT Metropolitan Televisindo, tandatangan kontrak kerja dengan lokasi pada waktu itu di Cikarang, dan ia tahu bahwa Termohon Kasasi ada kontrak kerja juga, dengan 3 bulan masa percobaan untuk Pemohon Kasasi, sedangkan untuk Saksi 6 bulan masa percobaan. Selanjutnya, dengan adanya fakta bahwa ketentuan mutasi sudah sejak awal dipahami, dimengerti dan disetujui secara sukarela oleh Termohon Kasasi sejak Pemohon Kasasi mengikat



Perjanjian Kerja dengan Tergugat (*vide* Bukti T-4), maka ketentuan mutasi merupakan perihal yang telah dipahami dan disetujui secara sukarela oleh Termohon Kasasi sejak awal Termohon Kasasi mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi, dimana lebih lanjut ketentuan mutasi ini dipertegas dalam Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat (*vide* Bukti T-5/ Bukti P-10), yang berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Kerja (*vide* Bukti T-4) Termohon Kasasi sudah menyetujui untuk membaca, mengetahui dan bersedia mengikuti Peraturan Perusahaan (PP) Pemohon Kasasi tersebut. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya jika Termohon Kasasi yang terikat dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan (PP) hams melaksanakan keduanya dengan itidak baik sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikadbaik";

17. Bahwa pelaksanaan mutasi terhadap Termohon Kasasi, baik mutasi pertama ke Palu berdasarkan Surat Keputusan Mutasi/Rotasi Karyawan Nomor 288/RTV-INT/HR-MUTASI/VI 1/2016 tertanggal 27 Juli 2016 (*vide* Bukti T-9/ Bukti P-3) dan mutasi kedua ke Poso berdasarkan Surat Keputusan Mutasi/Rotasi Karyawan Nomor 296/RTV-INT/HR-MUTASI/VIII/ 2016 tertanggal 4 Agustus 2016 (*vide* Bukti T-14 / Bukti P-5.B), merupakan pelaksanaan ketentuan mutasi yang merupakan hasil kesepakatan para pihak sebagaimana disetujui dalam Perjanjian Kerja (*vide* Bukti T-4) maupun Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat (*vide* Bukti T-5/ Bukti P-10), dan bukanlah mutasi yang dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan hak-hakdiri Termohon Kasasi;
18. Bahwa lebih lanjut *Judex Facti* PHI memiliki kewajiban memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan gugatan dan jawaban. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") dan didukung oleh doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan",

Halaman 32 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 809, sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) UU Kehakiman;

"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

Pasal 184 ayat (1) HIR;

"Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu";

Doktrin hukum Yahya Harahap, S.H.;

"Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materia,
- 2) Alat bukti mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak";

19. Berdasarkan uraian Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 53 ayat (2) UU Kehakiman dan didukung oleh doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan mengeyampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga hasilnya adalah suatu putusan tanpa dasar hukum konkrit seperti halnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI paragraf 4, halaman 62 Putusan PHI Nomor 04/2017 berikut "Majelis berpendapaf, "suatu perintah mutasi yang tidak patut' dan "belum mengatur ketentuan mengenai aspek kebutuhan pembiayaan pekerja". Dengan demikian, jelas *Judex Facti* PHI sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta, dalil hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan langsung menyimpulkan sendiri atau *jump to conclusion* {onvoldoende gemotiveerd};

20. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara a quo membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. *Judex Facti* PHI salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgment*) dalam pertimbangannya bahwa mutasi kerja yang didasarkan adanya Perjanjian Kerjasama Stasiun Jaringan adalah tidak tepat;

21. *Judex Facti* PHI memutus dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan saksama atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan. Adapun *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang keliru dengan menyatakan mutasi kerja yang didasarkan adanya Perjanjian Kerjasama Stasiun Jaringan adalah tidak tepat. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya paragraf 1, halaman 63 Putusan PHI Nomor 04/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat yang didasarkan adanya permintaan tenaga Kepala Stasiun Transmisi dari pihak PT. Rajawali Palu dan PT. Waskita Wicaksana Visual yang didasarkan adanya Perjanjian Kerjasama Stasiun Jaringan adalah tidak tepat karena hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Metropolitan Televisindo in casu Tergugat, karenanya menurut Majelis Penggugat tidak mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan selain yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat";

22. Bahwa semenjak tanggal 28 Desember 2009 telah diberlakukan Sistem Stasiun Televisi Jaringan secara nasional di wilayah Republik Indonesia yang juga berlaku bagi Pemohon Kasasi sebagai perusahaan televisi (berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - *vide* Bukti T-22.a *juncto*. Pasal 34 ayat (1), (2) & (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta - *vide* Bukti T-22.b *juncto* Pasal 4, 5 & 7 Peraturan Menteri Nomor 43/PER/M. KOMINFO/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi - *vide* Bukti T-22.C *juncto* Siaran Pers Nomor 232/PIH/ KOMINFO/12/2009 dari Kepala Pusat

Halaman 34 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Humas Departemen Kominfo - wde Bukti T-22.d *juncto* Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan Nomor 356/LGL-SSJ/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 antara Tergugat dan PT. Rajawali Televisi Palu ("Perjanjian Kerjasama RTV Palu") - *vide* Pasal 6 angka 2, Pasal 6 angka 1 huruf d dan Pasal 8 angka 1 Bukti T-7 *juncto* Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan Nomor 025/LGL-SSJ/XI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 antara Tergugat dan PT. Waskita Wicaksana Visual yang berkedudukan di Poso ("Perjanjian Kerjasama RTV Poso") - *vide* Pasal 7 angka 1, Pasal 8 angka 2 *juncto*. Pasal 3 dan Pasal 10 angka 1 Bukti T-12), dimana dengan diberlakukannya Sistem Stasiun Televisi Jaringan maka dimulai era pertelevisian sebagai berikut:

- (i) sistem televisi di Republik Indonesia mengharuskan perusahaan televisi yang memiliki daya frekuensi siaran nasional agar melepaskan frekuensi siaran daerahnya dan melepaskannya kepada pihak di daerah untuk dikembangkan;
 - (ii) sehingga bila perusahaan televisi yang berlokasi di Jakarta menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu, maka perusahaan televisi yang berlokasi di Jakarta tersebut harus bekerjasama dengan perusahaan televisi yang ada di daerah yang bersangkutan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis;
 - (iii) oleh karena perjanjian kerjasama tersebut, perusahaan televisi yang berlokasi di Jakarta yang memiliki daya frekuensi siaran nasional bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan perusahaan televisi yang ada di daerah dengan daya frekuensi lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan;
 - (iv) stasiun induk jaringan akan berfungsi sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota jaringan;
 - (v) sebagai konsekuensi dari perjanjian kerjasama tertulis sistem stasiun jaringan tersebut di atas, maka perusahaan televisi yang berlokasi di Jakarta yang bertindak sebagai induk stasiun jaringan wajib membantu dan mendukung perusahaan televisi lokal yang bertindak sebagai anggota stasiun jaringan yang belum memadai, baik dari segi teknis maupun dari segi sumber daya manusia, dalam rangka mengembangkan perusahaan televisi lokal;
23. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1702 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 35 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 143/KEP/M.KOMINFO/03/2012 Tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Metropolitan Teievisindo (vide Bukti T-23), terbukti bahwa PT. Rajawali Televisi Palu di Palu dan PT. Waskita Wicaksana Visual di Poso merupakan anggota Sistem Stasiun Jaringan yang mana PT. Metropolitan Televisindo (*in cassu* Pemohon Kasasi) sebagai INDUK Sistem Stasiun Jaringan, sehingga dengan berdasarkan Pasal 6 Bukti T-22.a *juncto* Pasal 34 ayat (1), (2) & (3) Bukti T-22.b *juncto* Pasal 4, 5 & 7 Bukti T-22.C *juncto* Bukti T-22.d, yang ditunjang dengan Pasal 6 angka 2, Pasal 6 angka 1 huruf d dan Pasal 8 angka 1 Bukti T-7 dan Pasal 7 angka 1, Pasal 8 angka 2 *juncto*. Pasal 3 dan Pasal 10 angka 1 Bukti T-12, maka Pemohon Kasasi sebagai perusahaan televisi yang berlokasi di Jakarta yang bertindak sebagai induk sistem stasiun jaringan memang diwajibkan untuk membantu dan mendukung PT. Rajawali Televisi Palu di Palu maupun PT. Waskita Wicaksana Visual di Poso sebagai perusahaan televisi lokal yang bertindak sebagai anggota sistem_stasiun jaringan, baik dari segi teknis maupun dari segi sumber daya manusia, termasuk ketika adanya permintaan bantuan untuk mendukung aspek sumber daya manusia (wde Bukti T-6 dari PT. Rajawali Televisi Palu di Palu dan wde Bukti T-11 dari PT. Waskita Wicaksana Visual di Poso) yang mana ditindaklanjuti dengan rencana pengiriman karyawan/ Termohon Kasasi saat mutasi pertama ke Palu maupun saat mutasi kedua ke Poso;

24. Bahwa *Judex Facti* PHI yang sepatutnya memiliki kewajiban memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan gugatan dan jawaban berdasarkan Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan didukung oleh doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 809 sebagaimana telah dikutip pada Angka 18 Memori Kasasi ini. *Judex Facti* PHI langsung *jump to conclusion* (*onvoldoende gemotiveerd*) tanpa mempelajari, menelaah dan memeriksa lebih jauh bukti-bukti Pemohon Kasasi terutama mengenai konsep Sistem Stasiun Televisi Jaringan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia yang

Halaman 36 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama RTV Palu (wde Bukti T-7) dan Perjanjian Kerjasama RTV Poso (wde Bukti T-12). Namun *Judex Facti* PHI justru memutuskan perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bahkan mengeyampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan khususnya bukti-bukti yang terkait dengan Sistem Stasiun Televisi Jaringan, sehingga hasilnya adalah suatu putusan tanpa dasar hukum konkrit seperti halnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI paragraf 1, halaman 63 Putusan PHI Nomor 04/2017;

25. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. *Judex Facti* PHI salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgment*) dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa mutasi kerja ke badan hukum lain tidak sah dan batal demi hukum;

26. *Judex Facti* PHI memutus dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan saksama atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan. Adapun *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang keliru dengan menyatakan mutasi kerja ke badan hukum lain tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya paragraf 2 dan paragraf 3, halaman 63 sampai dengan halaman 64 Putusan PHI Nomor 04/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim konstruksi hubungan kerja adalah aspek hubungan hukum antara Perusahaan sebagai badan hukum dengan individu pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan bukti T-4 berupa perjanjian kerja karyawan tetap Nomor 075/PKKT/B Channel-HRD/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011, terbukti hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana dalam perjanjian tersebut

Halaman 37 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



telah mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dimana tidak ditemukan syarat-syarat kerja yang menyepakati mengenai mutasi kerja bisa dilaksanakan ke badan hukum lain diluar perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila merujuk terhadap Peraturan Perusahaan pada pasal 13 ayat (1), Majelis berpendapat bahwa mutasi yang sah dan merupakan hak Tergugat adalah mutasi seputar ruang lingkup pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan Tergugat, dalam perkara *a quo* fakta yang terjadi terbukti Tergugat telah melakukan perintah mutasi kerja ke badan hukum lain yakni PT. Rajawali Televisi Palu di Palu Sulawesi tengah (*vide* bukti P-3) dan PT. Waskita Wicaksana Visual yang berlokasi di Paso Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-5B), dengan demikian Tergugat telah memberikan perintah kerja diluar apa yang telah diperjanjikan, karenanya mutasi kerja kepada penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;"

27. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "tidak ditemukan syarat-syarat kerja yang menyepakati mengenai mutasi kerja bisa dilaksanakan ke badan hukum lain diluar perusahaan Tergugat' memberikan makna yang salah dan keliru karena seolah-olah badan hukum pemberi kerja bagi Termohon Kasasi menjadi berubah dengan adanya mutasi kerja. Padahal pada faktanya penempatan kerja atau mutasi terhadap Termohon Kasasi tidak pernah merubah status PT Metropolitan Televisindo (*in casu* Pemohon Kasasi) sebagai badan hukum pemberi kerja bagi Termohon Kasasi:

Pelaksanaan Mutasi Pertama Ke Palu

28. Bahwa, pelaksanaan mutasi pertama ke Palu terhadap Termohon Kasasi adalah berdasarkan Surat Keputusan Mutasi/Rotasi Karyawan Nomor 288/RTV-INT/HR-MUTASI/VII/16 tertanggal 27 Juli 2016 ("SK Mutasi Pertama Ke Palu") (*vide* Bukti T-9/ Bukti P-3), yang mana secara jelas dan nyata Bukti T-9/ Bukti P-3 tersebut berisikan fakta-fakta sebagai berikut:

- (i) Bukti T-9/ Bukti P-3 tersebut diterbitkan oleh badan hukum Pemohon Kasasi sebagai pemberi kerja;
- (ii) Bukti T-9/ Bukti P-3 tersebut ditetapkan di Jakarta, dimana terletak domisili Pemohon Kasasi sebagai pemberi kerja;



(iii) Bukti T-9 / Bukti P-3 tersebut tertanggal 27 Juli 2016 dan berlaku efektif per 1 Agustus 2016;

(iv) Bukti T-9/ Bukti P-3 tersebut secara tegas menyatakan bahwa atas Tuntutan kebutuhan operasional perusahaan, diputuskan untuk melakukan mutasi/rotasi jabatan atas Termohon Kasasi dalam rangka diperbantukan untuk menjadi Kepala Stasiun Transmisi RTV Palu dari posisi Technical Production Facility Dept. Head; sehingga jelas mutasi pertama ke Palu hanya "mutasi/rotasi jabatan" dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan operasional perusahaan, dan bukan merubah badan hukum pemberi kerja, dimana Bukti T-9/ Bukti P-3 tersebut tetap diterbitkan oleh badan hukum Pemohon Kasasi selaku pemberi kerja dan ditetapkan di Jakarta sebagai domisili Pemohon Kasasi;

29. Pelaksanaan Mutasi Kedua Ke Poso;

Bahwa, begitu pula pelaksanaan mutasi kedua ke Poso terhadap Termohon Kasasi adalah berdasarkan Surat Keputusan Mutasi/Rotasi Karyawan Nomor 296/RTV-1NT/HR-MUTASI/VI11/16 tertanggal 4 Agustus 2016 ("SK Mutasi Kedua Ke Poso") (wde Bukti T-14 / Bukti P-5.B), yang mana secara jelas dan nyata Bukti T-14 / Bukti P-5.B tersebut berisikan fakta-fakta sebagai berikut:

(i) Bukti T-14/ Bukti P-5.B tersebut tetap diterbitkan oleh badan hukum

Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai pemberi kerja, dan meskipun Bukti T-14/ Bukti P-5.B tertanggal 4 Agustus 2016 tersebut terbit setelah Bukti T-9/ Bukti P-3 tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dalam rangka mutasi pertama ke Palu, namun tetap tidak ada perubahan badan hukum pemberi kerja, yaitu: tetap Pemohon Kasasi;

(ii) Bukti T-14/ Bukti P-5.B tersebut masih ditetapkan di Jakarta, dimana terletak domisili PEMOHON KASASI sebagai pemberi kerja, dan meskipun Bukti T-14/ Bukti P-5.B tertanggal 4 Agustus 2016 tersebut terbit setelah Bukti T-9/ Bukti P-3 tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dalam rangka mutasi pertama ke Palu, namun lokasi penetapan Bukti T-14/ Bukti P-5.B tersebut tetap di Jakarta sebagai domisili Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan bukan di Palu sebagai domisili badan hukum lain, dimana hal ini semakin



membuktikan tidak adanya perubahan badan hukum pemberi kerja, yaitu: tetap Pemohon Kasasi;

(iii) Bukti T-14/ Bukti P-5.B tersebut tertanggal 4 Agustus 2016 dan berlaku efektif per 8 Agustus 2016;

(iv) Bukti T-14/ Bukti P-5.B tersebut secara tegas menyatakan bahwa atas Tuntutan kebutuhan operasional perusahaan, diputuskan untuk melakukan mutasi/rotasi jabatan atas Termohon Kasasi dalam rangka diperbantukan untuk menjadi Kepala Stasiun Transmisi RTV Poso dari posisi Kepala Stasiun Transmisi RTV Palu, sehingga jelas mutasi kedua ke Poso adalah "mutasi/rotasi jabatan" dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan operasional perusahaan, dan bukan merubah badan hukum pemberi kerja;

30. Bahwa bukti-bukti yang menegaskan bahwa mutasi pertama ke Palu maupun mutasi kedua ke Poso hanya "mutasi/rotasi jabatan" dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan operasional perusahaan, dan bukan merubah badan hukum pemberi kerja, juga didukung dengan keterangan Saksi Andriawan, yang mana menjelaskan sebagai berikut:

- Kepala Stasiun Transmisi menurut sepengetahuan saksi Andriawan adalah pada tingkatan yang sama dengan jabatan *Section Head*, dimana Kepala Stasiun Transmisi melapor kepada Kepala Departemen Transmisi RTV di Jakarta; dan
- Sepengetahuan Saksi Andriawan, Kepala Stasiun Transmisi melapor kepada Pak Tumpal (Manajer Transmisi Pusat) pada kantor Cawang, dimana Pak Tumpal ini berstatus sebagai karyawan dari PT Metropolitan Televisindo. Sehingga Kepala Stasiun Transmisi ini melapor kepada karyawan PT Metropolitan Televisindo;

Dengan adanya Bukti T-9/ Bukti P-3 dan Bukti T-14/ Bukti P-5.B yang masing-masing berisikan secara tegas kepada atasan mana Kepala Stasiun Transmisi itu akan melapor, ditambah dengan keterangan Saksi Andriawan tersebut yang menegaskan bahwa atasan dari Kepala Stasiun Transmisi adalah merupakan karyawan dari perusahaan Pemohon Kasasi di kantor Cawang Jakarta, maka mutasi yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi hanyalah "mutasi/rotasi jabatan" dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, dan bukan merubah badan hukum pemberi kerja, dimana pemberi kerja tetap Pemohon Kasasi;

31. Bahwa, apabila mutasi yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi telah merubah badan hukum pemberi kerja, *quad non*, seperti yang dituduhkan dalil Termohon Kasasi dalam Gugatannya maupun Repliknya, maka logikanya SK Mutasi Kedua Ke Poso (*vide* Bukti T-14/Bukti P-5.B) tertanggal 4 Agustus 2016 yang terbit setelah SK Mutasi Pertama Ke Palu (*vide* Bukti T-9 / Bukti P-3) tertanggal 27 Juli 2016, seharusnya diterbitkan oleh badan hukum lain selain Pemohon Kasasi dan lokasi penetapan SK Mutasi Kedua Ke Poso (*vide* Bukti T-14/ Bukti P-5.B) bukan di Jakarta tetapi di Palu sebagai domisili badan hukum lainnya tersebut, namun faktanya tidak demikian, dimana SK Mutasi Kedua Ke Poso (*vide* Bukti T-14/ Bukti P-5.B) tetap diterbitkan oleh badan hukum Pemohon Kasasi sebagai pemberi kerja dan lokasi penetapan SK Mutasi Kedua Ke Poso (*wde* Bukti T-14 / Bukti P-5.B) tersebut tetap di Jakarta sebagai domisili Pemohon Kasasi;
32. Bahwa begitu pula, meskipun Surat Panggilan I No. 259/RTV-INT/HR-Panggilan/VIII/16 tertanggal 11 Agustus 2016 - *vide* Bukti T-15/ Bukti P-6.A - (atau disebut "Surat Panggilan Pertama"), Surat Panggilan II Nomor 262/RTV-INT/HR-Panggilan/VIII/16 tertanggal 15 Agustus 2016 - *vide* Bukti T-16 / Bukti P-6.B - (atau disebut "Surat Panggilan Kedua") dan Surat No. 265/RTV-INT/HR-Panggilan/VIII/16 tertanggal 18 Agustus 2016 - *vide* Bukti T-17 / Bukti P-7 -(atau disebut "Surat Kualifikasi Pengunduran Diri Penggugat") diterbitkan setelah SK Mutasi Kedua Ke Poso (*vide* Bukti T-14 / Bukti P-5.B) tertanggal 4 Agustus 2016, namun ketiga surat tersebut yaitu: Surat Panggilan Pertama (*vide* Bukti T-15 / Bukti P-6.A), Surat Panggilan Kedua (*vide* Bukti T-16/ Bukti P-6.B) dan Surat Kualifikasi Pengunduran Diri Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) (*vide* Bukti T-17/ Bukti P-7) tetap dibuat oleh Pemohon Kasasi di Jakarta sebagai tempat domisili Pemohon Kasasi dan hal ini semakin membuktikan bahwa mutasi terhadap Termohon Kasasi tidak membuat adanya perubahan badan hukum pemberi kerja;
33. Bahwa, dengan demikian berdasarkan logika dasar pun dan cara berpikir yang benar, dengan ditunjang fakta-fakta dalam Perkara *a quo*, sudah secara jelas, tidak pernah ada pengakuan dari Pemohon Kasasi bahwa mutasi terhadap Termohon Kasasi telah merubah

Halaman 41 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum pemberi kerja, dan malah sebaliknya Pemohon Kasasi jelas-jelas dengan terang benderang menguraikan fakta yang tidak terbantahkan bahwa mutasi terhadap Termohon Kasasi baik mutasi pertama ke Palu maupun mutasi kedua ke Poso tidak merubah badan hukum pemberi kerja, dimana Pemohon Kasasi tetap sebagai pihak pemberi kerja;

34. Bahwa *Judex Facti* PHI kembali telah *jump to conclusion* (*onvol-doende gemotiveerd*) tanpa mempelajari, menelaah dan memeriksa lebih jauh bukti-bukti Pemohon Kasasi yang secara jelas menunjukkan bahwa mutasi terhadap Termohon Kasasi baik mutasi pertama ke Palu maupun mutasi kedua ke Poso tidak merubah badan hukum pemberi kerja, dimana Pemohon Kasasi tetap sebagai pihak pemberi kerja. Namun *Judex Facti* PHI justru memutuskan perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga hasilnya adalah suatu putusan tanpa dasar hukum konkrit seperti halnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI paragraf 2 dan paragraf 3, halaman 63 sampai dengan halaman 64 Putusan PHI Nomor 04/2017;

35. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

36. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas "Siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan". Asas ini merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam penerapan beban pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Halaman 42 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pasal 283 RBg:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Ketentuan-ketentuan hukum diatas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 94 K/Sip/1956 tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan hal sebagai berikut:

"Dalam hal penggugat mendalilkan: bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa yang kini diduduki oleh tergugat oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat; sedang tergugat membantah dengan dalil: bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari Penggugat; pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut:

- a. Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat, dan
- b. Kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut."

37. Bahwa apabila asas dalam hukum perdata "Siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan" tersebut disesuaikan dengan uraian Pemohon Kasasi pada Bab C Sub bab I sampai dengan Sub bab III Memori Kasasi ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah memenuhi batas minimal pembuktian dalam mendukung dalil-dalilnya pada Bab C Sub bab I sampai dengan Sub bab III Memori Kasasi ini dengan didukung sejumlah bukti dan bahkan juga diperkuat keterangan dari Saksi Andriawan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 169 HIR. Dengan demikian, tidak Terbantah-kan lagi pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Mutasi adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah pertimbangan hukum tanpa didasari fakta-fakta hukum dan bahkan mengeyampingkan

Halaman 43 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan khususnya bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan mutasi yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, sehingga hasilnya adalah suatu putusan tanpa dasar hukum konkrit dan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgment*);

38. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. *JUDEX FACTI* PHI TELAH MEMUTUS PERKARA A QUO DENGAN TIDAK SAKSAMA DAN KURANG PERTIMBANGAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD/ INSUFFICIENT JUDGMENT*) DENGAN MENYATAKAN BAHWA KETIDAK-HADIRAN TERMOHON KASASI BUKANLAH SEMATA-MATA KESALAHAN TERMOHON KASASI;

39. *Judex Facti* PHI memutus dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan saksama atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan. Adapun *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang keliru dengan menyatakan ketidakhadiran Termohon Kasasi bukanlah semata-mata kesalahan Termohon Kasasi. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya paragraf 2, halaman 64 Putusan PHI Nomor 04/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, terbukti Penggugat tidak secara aktif bekerja di Perusahaan Tergugat dengan alasan absensi di blokir oleh Tergugat, fakta yang terjadi sesuai pengakuan Tergugat dalam keterangan terhadap alat bukti T-4 dan bukti T-5 menyatakan bahwa absensi Tergugat secara teknis dipindahkan ke tempat kerja yang baru di Poso Sulawesi Tengah, sehingga ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja bukanlah semata-mata kesalahan dari pihak Penggugat...";

40. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Kasasi ini (*vide* pada bagian Bab C Sub bab I sampai dengan Sub bab III), telah terbukti secara terang dan jelas bahwa pelaksanaan mutasi terhadap Termohon Kasasi merupakan mutasi yang sah yang merupakan hasil kesepakatan

Halaman 44 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



para pihak serta merupakan perihal yang telah dipahami dan disetujui secara sukarela oleh Termohon Kasasi sejak awal mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi sebagaimana disetujui dalam Perjanjian Kerja (*vide* Bukti T-4) maupun Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat (*vide* Bukti T-5/ Bukti P-10), dan sebagaimana telah disetujui juga oleh Termohon Kasasi melalui Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan (PP), Termohon Kasasi wajib untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan dari Tergugat dengan sebaik-baiknya dan wajib melaksanakan perintah mutasi (*vide* Pasal 7 ayat 1 Bukti T-4 dan Pasal 13 Bukti T-5/Bukti P-10);

41. Bahwa, demikian pula mengenai absensi untuk kesekian kalinya ditegaskan baik dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan Pemohon Kasasi dan kemudian pada Memori Kasasi ini (*vide* pada bagian Bab C Sub bab I sampai dengan Sub bab III), yaitu karena pelaksanaan mutasi terhadap Termohon Kasasi, baik mutasi pertama ke Palu dan mutasi kedua ke Poso, merupakan pelaksanaan ketentuan mutasi yang merupakan hasil kesepakatan para pihak sebagaimana disetujui dalam Perjanjian Kerja (*vide* Bukti T-4) maupun Peraturan Perusahaan (PP) Pemohon Kasasi [*vide* Bukti T-5 / Bukti P-10), dan sebagaimana telah disetujui juga oleh Termohon Kasasi melalui Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan (PP) (*vide* Pasal 7 ayat 1 Bukti T-4 dan Pasal 13 Bukti T-5/ Bukti P-10), Termohon Kasasi wajib untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan dari Pemohon Kasasi dengan sebaik-baiknya dan wajib melaksanakan perintah mutasi, maka secara prinsip sebenarnya Termohon Kasasi tidak dapat menolak pelaksanaan mutasi tersebut dan karenanya, absensi kehadiran Termohon Kasasi secara teknis dipindahkan ke tempat kerja baru Termohon Kasasi per tanggal efektif mutasi masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan mutasi yang bersangkutan. Pemindehan teknis absensi kehadiran Termohon Kasasi ke tempat kerja baru Termohon Kasasi per tanggal efektif mutasi bukanlah merupakan penghapusan data absensi Termohon Kasasi dari data base absensi Perusahaan;
42. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Bukti T-4 dan Pasal 13 Bukti T-5 / Bukti P-10), secara prinsip sebenarnya Penggugat tidak dapat menolak pelaksanaan mutasi, namun faktanya setelah diterbitkan SK Mutasi Pertama Ke Palu (*vide* Bukti T-9/ Bukti P-3), Penggugat menolak melaksanakan mutasi dengan mengirimkan Surat tertanggal 29 Juli 2016



- dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi perihal: Tanggapan atas Surat Peringatan Nomor 226/RTV-INT/HR-PeringatanA/II/2016 dan Surat Keputusan Mutasi/Rotasi Karyawan Nomor 288/RTV-INT/HR-MUTASI/VII/ 2016 (vide Bukti T-10);
43. Begitu pula setelah diterbitkannya SK Mutasi Kedua Ke Poso (wde Bukti T-14/ Bukti P-5.B), Termohon Kasasi kembali melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Kerja (vide Bukti T-4) dan Pasal 13 Peraturan Perusahaan (PP) (wde Bukti T-5/ Bukti P-10) dengan tidak melaksanakan mutasi kedua ke Poso tersebut dan tidak masuk kerja tanpa keterangan apapun (mangkir);
44. Bahwa terhadap Termohon Kasasi yang telah mangkir tersebut, berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13/2003, Pemohon Kasasi memberikan kepada Termohon Kasasi:
- (i) Surat Panggilan Pertama tertanggal 11 Agustus 2016 (vide Bukti T-15 / Bukti P-6.A); dan
 - (ii) Surat Panggilan Kedua tertanggal 15 Agustus 2016 (vide Bukti T-16 / Bukti P-6.B);
45. Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi tetap mangkir dan mengabaikan Surat Panggilan Pertama (wde Bukti T-15/ Bukti P-6.A) dan Surat Panggilan Kedua (wde Bukti T-16/ Bukti P-6.B), maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13/2003, melalui Surat Kualifikasi Pengunduran Diri Termohon Kasasi tertanggal 18 Agustus 2016 kepada Termohon Kasasi (vide Bukti T-17/ Bukti P-7), Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Termohon Kasasi mengenai Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir sejak ketidakhadiran Termohon Kasasi tanggal 8 Agustus 2016. Sehingga karenanya hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah putus_karena Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri efektif terhitung sejak 8 Agustus 2016;
46. Bahwa, lebih lanjut terdapat keterangan-keterangan Saksi Andriawan terkait masalah absensi yang justru melemahkan dan sekaligus membantah dalil-dalil Termohon Kasasi dalam Gugatannya dan Repliknya yang pada intinya "Penggugat mendalilkan bahwa absensi Penggugat telah dihapus oleh Tergugat", yaitu sebagai berikut:
- "Saksi Andriawan tidak tahu apakah absensi Penggugat bermasalah atau tidak; dan



- Selama masih bekerja di PT Metropolitan Televisindo, menurut Saksi Andriawan, Penggugat tidak pernah ada masalah dengan absen. Saat ditanya Saksi, Penggugat bilang selalu absen tidak ada masalah".

Oleh karenanya keterangan Saksi Andriawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah ada masalah dengan absen dan Penggugat bilang selalu absen tidak masalah, mematahkan pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI yang pada intinya mendalilkan bahwa absensi di blokir oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas karena tidak dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap dalil-dalil Termohon Kasasi yang pada intinya mendalilkan bahwa absensi Termohon Kasasi telah dihapus oleh Pemohon Kasasi;

47. Bahwa lebih lanjut, keterangan dari Saksi Andriawan mengenai suatu kejadian atau adanya suatu hal tertentu yang Saksi peroleh dari orang lain, yang mana Saksi tidak mendengarnya sendiri atau melihatnya sendiri atau mengalaminya sendiri, maka keterangan Saksi tersebut hanyalah merupakan *Testimonium De Auditu* atau disebut kesaksian dari pendengaran (pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Keterangan-keterangan dari Saksi Andriawan yang merupakan *testimonium de auditu* adalah sebagai berikut:

- (i) sebagaimana dikutip dalam keterangan Saksi Andriawan butir (6) dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi: Saksi Andriawan tidak tahu kapan Penggugat berhenti bekerja dari PT Metropolitan Televisindo, yang dia tahu statusnya Penggugat di PT Metropolitan Televisindo adalah non-aktif, dimana "non-aktif disini maksudnya adalah segala status dan wewenang Penggugat dalam PT Metropolitan Televisindo dicabut namun masih menerima gaji. Keterangan ini diperoleh Saksi Andriawan dari Penggugat karena hingga setelah keluar dari PT Metropolitan Televisindo, Saksi masih ada komunikasi dengan Penggugat;

Namun oleh karena keterangan-keterangan yang diberikan Saksi Andriawan terkait dengan adanya tuduhan pe-"*nonaktif*"-an Termohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana salah satunya dikutip dalam keterangan Saksi Andriawan butir (6) di atas, tidak didukung atau disempurnakan dengan alat bukti lainnya, maka keterangan Saksi yang merupakan *testimonium de auditu* tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap dalil-dalil Termohon Kasasi apapun juga;

Halaman 47 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



(ii) sebagaimana dikutip dalam keterangan Saksi Andriawan butir (46) dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi: Saksi Andriawan menjelaskan bahwa Penggugat absen setiap hari, dimana Saksi diberitahukan Penggugat mengenai absensi kedatangan dan pulang kantor yang dilakukan Penggugat;

Namun oleh karena keterangan Saksi mengenai Penggugat absen setiap hari, dimana Saksi diberitahukan Penggugat mengenai absensi kedatangan dan pulang kantor yang dilakukan Penggugat tersebut, terkait dengan keterangan yang dikutip dalam keterangan Saksi Andriawan butir (48), (49) dan (50) dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi yang mana keterangan-keterangan Saksi tersebut berubah-ubah (tidak konsisten dan saling bertentangan), maka keterangan Saksi yang merupakan *testimonium de auditu* tersebut di atas tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan sudah sepatutnya diabaikan;

Berdasarkan uraian di atas mengenai keterangan saksi yang merupakan *testimonium de auditu*, kiranya perlu diperhatikan juga doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 661, doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 131, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin hukum M. Yahya Harahap:

"Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya:

- berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata;
- keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain;
- disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan;

Doktrin hukum Sudikno Mertokusumo;



"...pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbang-kan";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984: "saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti."

48. Bahwa dengan segala fakta dan bukti-bukti serta keterangan Saksi Andriawan yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI paragraf 2, halaman 64 Putusan PHI Nomor 04/2017 yang pada prinsipnya seakan-akan adanya mutasi yang tidak sah dan adanya pemblokiran absensi oleh Pemohon Kasasi sehingga Ketidakhadiran Termohon Kasasi Adalah Bukan Kesalahan Dari Termohon Kasasi adalah pertimbangan hukum tanpa didasari fakta-fakta hukum dan bahkan mengeyampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu Putusan PHI Nomor 04/2017 adalah putusan tanpa dasar hukum konkrit dan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgment*);

49. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. *JUDEX FACTI* PHI TELAH MEMUTUS PERKARA A *QUO* DENGAN TIDAK SAKSAMA DAN KURANG PERTIMBANGAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD/INSUFFICIENT JUDGMENT*) DENGAN MENYATAKAN BAHWA MUTASI SEBAGAI BENTUK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA;

50. *Judex Facti* PHI memutus dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan saksama atas bukti-bukti dan dasar hukum yang diajukan selama persidangan. Adapun *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang keliru dengan menyatakan mutasi terhadap Termohon Kasasi sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya

Halaman 49 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



paragraf 3, halaman 64 sampai dengan 65 Putusan PHI Nomor 04/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terkait fakta adanya perintah Tergugat mutasi kerja kepada Penggugat untuk bekerja kepada perusahaan yang berbadan hukum lainnya PT. Waskita Wicaksana Visual yang berlokasi di Poso Sulawesi Tengah, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah suatu mutasi, melainkan merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat";

51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bab C Sub bab I sampai dengan Sub bab III Memori Kasasi ini, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan ketentuan mutasi kepada Termohon Kasasi merupakan hasil kesepakatan para pihak sebagaimana disetujui dalam Perjanjian Kerja (Wde Bukti T-4) maupun Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat (*vide* Bukti T-5 / Bukti P-10) yang berupa "mutasi/rotasi jabatan" dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan operasional perusahaan sebagai pelaksanaan pemenuhan kewajiban selaku induk stasiun jaringan untuk membantu dan mendukung perusahaan televisi lokal yang bertindak sebagai anggota stasiun jaringan yang belum memadai, baik dari segi teknis maupun dari segi sumber daya manusia, dalam rangka mengembangkan perusahaan televisi lokal sesuai ketentuan Sistem Stasiun Televisi Jaringan (berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - *vide* Bukti T-22.a *juncto* Pasal 34 ayat (1), (2) & (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta - *vide* Bukti T-22.b *juncto* Pasal 4, 5 & 7 Peraturan Menteri Nomor 43/PER/M. KOMINFO/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi - *vide* Bukti T-22.C *juncto* Siaran Pers Nomor 232/PIH/ KOMINFO/12/2009 dari Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo-w'cfe Bukti T-22.d *juncto* Perjanjian Kerjasama RTV Palu - *vide* Pasal 6 angka 2, Pasal 6 angka 1 huruf d dan Pasal 8 angka 1 Bukti T-7 *juncto* Perjanjian Kerjasama RTV Poso - *vide* Pasal 7 angka 1, Pasal 8 angka 2 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 10 angka 1 Bukti T-12);
52. Bahwa tidak pernah ada tindakan pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab D Memori Kasasi ini, Termohon Kasasi telah jelas berdasarkan fakta dan bukti telah mangkir dan mengabaikan Surat

Halaman 50 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama (*vide* Bukti T-15/ Bukti P-6.A) dan Surat Panggilan Kedua (*vide* Bukti T-16 / Bukti P-6.B), maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui Surat Kualifikasi Pengunduran Diri Termohon Kasasi tertanggal 18 Agustus 2016 kepada Termohon Kasasi (*vide* Bukti T-17/Bukti P-7), Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Termohon Kasasi mengenai Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir sejak ketidakhadiran Termohon Kasasi tanggal 8 Agustus 2016;

53. Bahwa lebih lanjut Hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, apalagi membuat suatu putusan tanpa dasar konkrit dengan hanya berpatokan pada pendapatnya seperti tercantum pada pertimbangan hukum paragraf 3, halaman 64 sampai dengan 65 Putusan PHI Nomor 04/2017 dengan menggunakan kata-kata "Majelis Hakim berpendapat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") dan doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 809, sebagaimana dikutip dari Angka 18 Memori Kasasi ini;
54. Berdasarkan dengan segala fakta dan bukti-bukti yang diuraikan dalam Angka 49 sampai dengan Angka 52 Memori Kasasi ini, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI paragraf 3, halaman 64 sampai dengan 65 Putusan PHI Nomor 04/2017 yang pada prinsipnya menyatakan mutasi terhadap Termohon Kasasi sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja adalah pertimbangan hukum tanpa didasari fakta-fakta hukum dan bahkan mengeyampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu Putusan PHI Nomor 04/2017 adalah putusan tanpa dasar hukum konkrit dan kurang pertimbangan (*onvol-doende gemotiveerd/ insufficient judgment*);
55. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 51 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



F. *JUDEX FACTI* PHI TELAH MEMUTUS PERKARA A QUO DENGAN TIDAK SAKSAMA DAN KURANG PERTIMBANGAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD/INSUFFICIENT JUDGMENT*) SEHINGGA MENYALAH PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA;

56. *Judex Facti* PHI memutus dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan saksama atas keterangan Saksi Andriawan yang diajukan oleh Termohon Kasasi selama persidangan. Adapun *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang keliru dengan menyatakan pada intinya bahwa selama bekerja Termohon Kasasi tidak pernah ada pelanggaran dan tidak pernah menerima sanksi terkait kedisiplinan kerja. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya paragraf 2, halaman 65 Putusan PHI Nomor 04/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tidak ada bukti tertulis yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan yang bisa diberikan sanksi berupa Surat Peringatan maupun Pemutusan Hubungan Kerja, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Andriawan D. Yudianto di dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah ada pelanggaran dan tidak pernah menerima sanksi terkait kedisiplinan kerja, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mutasi kepada Penggugat merupakan bentuk PHK terhadap Penggugat yang tidak didasarkan suatu kesalahan yang telah diperbuat oleh Penggugat,...";

57. Bahwa sebagaimana dinyatakan sendiri oleh *Judex Facti* PHI bahwa tidak ada bukti tertulis yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang hanya berdasarkan keterangan dari 1 (satu) Saksi Andriawan merupakan kekeliruan fatal karena menyalahi penerapan hukum pembuktian yang berlaku di Republik Indonesia. Suatu alat bukti untuk diterima secara sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mendukung kebenaran yang didalilkan harus memenuhi batas minimal pembuktian. Untuk diterima secara sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif, hal ini dinyatakan dalam

Halaman 52 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 539 sampai dengan halaman 540. Berdasarkan hal tersebut salah satu syarat materiil yang perlu diperhatikan adalah Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti (*Unus Testis Nullus Testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR/306 R.Bg Jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169 HIR/306 R.Bg.

"Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya";

Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

"Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya";

58. Bahwa berdasarkan konsep Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti (*Unus Testis Nullus Testis*) (Pasal 169 HIR/306 R.Bg Jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berarti "satu saksi bukan saksi", maka keterangan dari saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, dan karenanya harus disempurnakan dengan alat bukti lain. Keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan, atau tidak cukup untuk menganggap telah terbuhtinya, suatu dalil yang harus dibuktikan. Bila suatu dalil yang harus dibuktikan, hanya didasarkan oleh keterangan dari seorang saksi itu saja yang tidak disempurnakan dengan alat bukti lain, maka dalil yang harus dibuktikan tersebut masih belum terbukti. Dalam hal ini perlu juga diperhatikan doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 648 sebagai berikut:

"Syarat materiil ini sekaligus merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti. Bisa dirumuskan dalam proposisi: kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian. Sering juga diformulasi dalam kalimat: unus testis nullus testis. Maksudnya, kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari



seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, kebenaran kesaksian yang demikian:

- tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian,
- oleh karena itu, tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian";

59. Dengan demikian, jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI pada paragraf 2, halaman 65 Putusan PHI Nomor 04/2017 merupakan pertimbangan yang keliru dan menyalahi penerapan hukum pembuktian yang berlaku di Republik Indonesia, karena berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, keterangan Saksi Andriawan saja tanpa didukung alat bukti lain adalah tidak memenuhi syarat minimum alat bukti yang sah sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan. Dengan demikian sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara a *quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan a *quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

G. *JUDEX FACTI* PHI TELAH MEMUTUS PERKARA A *QUO* DENGAN TIDAK SAKSAMA DAN KURANG PERTIMBANGAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD/INSUFFICIENT JUDGMENT*) DALAM MENETAPKAN PASAL 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI DASAR UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN DAN UANG PENGgantian HAK;

60. *Judex Facti* PHI memutus dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan saksama atas keterangan Saksi Andriawan yang diajukan oleh Termohon Kasasi selama persidangan. Adapun *Judex Facti* PHI telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang keliru dengan menetapkan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Nomor 13/2003") sebagai dasar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak berdasarkan Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti (*Unus Testis Nullus Testis*). Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya paragraf 2, halaman 65 sampai dengan

Halaman 54 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



halaman 66 Putusan PHI Nomor 04/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang,... sehingga PHK tersebut merupakan kategori PHK tanpa suatu kesalahan, sehingga Penggugat berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;"

61. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Bab F Angka 56 sampai dengan Angka 59 Memori Kasasi ini, pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI yang menjadi dasar dari penetapan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 13/2003 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena hanya berdasarkan keterangan dari 1 (satu) Saksi Andriawan, yang mana hal ini merupakan kekeliruan fatal karena telah menyalahi penerapan hukum pembuktian yang berlaku di Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 13/2003 sebagai dasar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak adalah tidak sah dan tidak berdasar secara hukum serta haruslah ditolak;
62. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah Bab D Memori Kasasi ini yaitu hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi putus efektif terhitung sejak ketidakhadiran Termohon Kasasi mulai tanggal 8 Agustus 2016 karena Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri akibat mangkir sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan (wde Bukti T-17 / Bukti P-7) dan bukan sebagai akibat proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi maka sejak tanggal 8 Agustus 2016 Termohon Kasasi telah tidak hadir dan tidak melakukan pekerjaan pada Pemohon Kasasi serta telah dikualifikasikan mengundurkan diri akibat mangkir efektif terhitung sejak ketidakhadiran Termohon Kasasi tanggal 8 Agustus 2016 tersebut sehingga karenanya Termohon Kasasi tidak berhak untuk menerima upah sejak Termohon Kasasi tidak melakukan pekerjaan pada Pemohon Kasasi di bulan Agustus 2016 itu sesuai dengan asas 'No Work No Pay' yang diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan". Oleh karena Termohon Kasasi tidak mempunyai

Halaman 55 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



hak atas upah sejak Termohon Kasasi tidak melakukan pekerjaan pada Pemohon Kasasi di bulan Agustus 2016 itu, maka di sisi lain Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban kepada Termohon Kasasi atas upah sejak Termohon Kasasi tidak melakukan pekerjaan pada Pemohon Kasasi di bulan Agustus 2016 itu;

63. Oleh karena itu, jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI pada paragraf 2, halaman 65 sampai dengan halaman 66 Putusan PHI Nomor 04/2017 khususnya mengenai penetapan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 13/2003 sebagai dasar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak merupakan pertimbangan yang tidak sah dan tidak berdasar secara hukum, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. JUDEX FACTI PHI TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MENYATAKAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

64. *Judex Facti* PHI telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana telah diuraikan pada Bab A Memori Kasasi ini yaitu belum ada mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku, atau dengan kata lain: pengajuan Gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Walaupun telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Mediator Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, namun *Judex Facti* PHI tetap menganggap Mediator Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan

Halaman 56 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwenang melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
65. Padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014 sebagaimana telah diuraikan di atas telah jelas yang berwenang adalah Mediator pada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta jika merujuk kepada area lokasi kerja kantor Pemohon Kasasi yang berada di dalam 2 (dua) Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, pengajuan Gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
66. Apabila mencermati hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur secara hukum khusus (*lex specialis*) dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial ("UU Nomor 2/2004"), hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat apabila Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Berikut bunyi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU Nomor 2/2004"):
"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat";
67. Bahwa tidak pernah ada pengakuan dari Pemohon Kasasi bahwa terhadap Perkara *a quo* telah memperoleh Anjuran yang merupakan hasil dari proses mediasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 2/2004 dan Permenakertrans Nomor 17/2014, dan begitu pula tidak terdapat kebenaran fakta satupun bahwa terhadap Perkara *a quo* telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
68. Bahwa, ketiadaan pemeriksaan ataupun penolakan pada waktu sebelumnya mengenai berwenang atau tidaknya mediator pada Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan

Halaman 57 dari 61 hal.Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses mediasi terkait dengan perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, adalah sepenuhnya bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi, dan karenanya penyampaian keberatan Pemohon Kasasi atas pengajuan Gugatan *a quo* yang belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku, adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 2/2004 dan Permenakertrans Nomor 17/2014, dan penyampaian keberatan tersebut bukanlah upaya untuk mencari-cari alasan tanpa dasar, bahkan sebaliknya dalil-dalil keberatan ini telah terbukti disampaikan dengan dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara jelas dengan ditunjang fakta-fakta dalam perkara *a quo*;

69. Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi mendaftarkan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan melampirkan sebagai syarat formil yaitu Anjuran Tertulis 3 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Mediator pada Sudinnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan yang secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses Mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi atau dengan kata lain: pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo* belum dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berwenang sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Permenakertrans Nomor 17/2014, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2/2004 mengakibatkan Gugatan Termohon Kasasi menjadi bersifat prematur karena masih belum mempunyai risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, yakni: risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial berupa Anjuran yang dikeluarkan atau diterbitkan dari proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi DKI Jakarta (bila merujuk kepada area lokasi kerja kantor Pemohon Kasasi yang berada di dalam 2 Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu: RTV Atrium Mulia Jakarta Selatan dan RTV Cawang Jakarta Timur);



70. Bahwa terbukti Gugatan Termohon Kasasi adalah prematur menurut Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila *Judex Facti* PHI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Termohon Kasasi harus dikembalikan dan/atau Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), namun faktanya *Judex Facti* PHI justru tetap memeriksa perkara *a quo* dan menerbitkan Putusan PHI Nomor 04/2017. Dengan demikian terbukti *Judex Facti* PHI telah melampaui batas kewenangannya (*exceeding its power*) dengan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan Putusan PHI Nomor 04/2017 menjadi tidak sah dan oleh karena itu harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan doktrin-doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 444 sebagai berikut:

"Gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

71. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan PHI Nomor 04/2017, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, bahwa tidak terbukti Penggugat melakukan



pelanggaran peraturan perusahaan, maka *Judex Facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. METROPOLITAN TELEVISINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. METROPOLITAN TELEVISINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002